



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, umur 45 tahun, lahir di Dungkap, tanggal 31 Desember 1970, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kab. Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, umur 42 tahun, lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1972, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, alamat Kab. Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 01 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 April 2015 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah. Yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat di Bali dan Agama Hindu. Pada tergugat bersetatus Purusa yang dilangsungkan di Dusun Dungkap I Desa Batukandik Kec Nusa Penida Kab Klungkung dan perkawinan tersebut telah pula di daftarkan di kantor dinas Catatan Sipil Kab Klungkung dengan No Akte Perkawinan 195/Kw.NP/Capil/2011 tanggal 06 Mei 2011
2. Bahwa dari perkawinan pengugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Dungkap I tanggal 14 Mei 1991, Desa Batukandik, Kec Nusa Penida, Kabupaten Klungkung .
 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir Jungutbatu tanggal 20 April 2000, Desa Batukandik, Kec Nusa Penida, Kab. Klungkung.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Srp



3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik rukun harmonis saling sayang menyayangi serta saling menghargai ;
4. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan baik namun beberapa tahun kemudian penggugat dengan tergugat sudah mulai cecok yang disebabkan selisih paham dan penggugat pisah ranjang kurang lebih tiga tahun dengan tergugat pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan hubungan suami istri tidak harmonis lagi.
5. Bahwa oleh karena penggugat merasakan perkawinan ini tidak bisa dipertahankan. Sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sejahtera kebahagiaan lahir batin untuk mengakhiri ini penggugat mencari jalan terbaik yaitu putus karena perceraian;
6. Bahwa anak-anak dari perkawinan penggugat dan tergugat adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari tergugat selaku Purusa namun sampai saat ini tinggal bersama dengan penggugat ;
7. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian harus atas dasar keputusan dari Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Semarang-

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kehadiran Ibu ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Ini agar berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara serta setelah memeriksa berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat secara adat Bali dilandasi Agama Hindu bertempat di Dusun Dungkup I Desa Batukandik Kec.Nusa Penida Kab.Klungkung yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Percatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan akte perkawinan Nomor :195/Kw.NP/Capil/2011 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermetrai yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku register yang berjalan;
4. Menghukum semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain. Penggugat mohon putusan yang seadil aslinya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 08 April 2015 dan tanggal 20 April 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 195/Kw.NP/Capil/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 06 Mei 2011 (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5105012712100009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 28 Desember 2010 (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. I Nyoman Cok yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 12 Juni 2015 (diberi tanda bukti P-3);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I :
2. Saksi SAKSI II :

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana surat panggilan sidang tanggal 08 April 2015 dan tanggal 20 April 2015, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-3 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Saksi SAKSI I dan SAKSI II telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat, pada tanggal 15 April 1987 di Klungkung yang telah dipuput oleh Pemuka agama Hindu Jero Mangku Masir dan telah didaftarkan/dicatat sesuai dengan kutipan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No. 195/Kw.NP/Capil/2011 sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu agar pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian sebagaimana didalam petitum ke-2 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik rukun harmonis saling sayang menyayangi serta saling menghargai ;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan baik namun beberapa tahun kemudian penggugat dengan tergugat sudah mulai cecok yang disebabkan selisih paham ;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah pertengkaran ;

Menimbang, bahwa pertengkaran terus menerus terjadi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih tiga tahun

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri, baik yang disebabkan oleh karena selalu cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut bisa membahayakan kelangsungan kehidupan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (empat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermetrai yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku register yang berjalan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat dimana perceraian itu terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi peradilan dan pencatatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum ke 4 dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 195 /Kw.NP/Capil/2011, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan satu helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mendaftarkan perceraian ini ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2015** oleh kami, **MAYASARI OKTAVIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.** dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 April 2015**, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **A.A. RAKA ENDRAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

A.A. RAKA ENDRAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	100.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6.		

Panggilan Rp.1.035.000,00 +

Jumlah Rp.1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)